

PENETAPAN – REKAPITULASI – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 126/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. Tahun 2023; Kpt KPU No. 27 Tahun 2023; Berita Acara KPU Kab.PPU No. 112/PL.01.2-BA/6409/2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kabupaten Petajam Paser Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2023
- Lamp.: 1 hlm.